

10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55).
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Rencana strategi (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional 2014 – 2018.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat ijin Operasional PAUD lama Nomor : 421.9 / 46/2013. Tanggal : 05 September 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal yang baru kepada:

Nama Lembaga : *PAUD "BINTANG HARAPAN"*

Jenis Kegiatan : *TK (TAMAN KANAK-KANAK)*

Penyelenggara : *DORTHEA R. KELYANIN, S.Pd*

Alamat : Jln.Panca Bakti. No. 3, Kamp. Asyaman-Swakarsa, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom.

KEDUA : Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal sebagaimana di maksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 01 Januari 2019.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keerom
Pada Tanggal : 25 Januari 2017

A.n KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN KEEROM

KABID PLSP/NFI



PEMBINA
NIP.19650204 198510 1 001